



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
 - b. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - d. bahwa Kampung Wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Kampung Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 14);
 7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah kota.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan ada orang yang melakukan wisata.
7. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, seni tradisi, kerajinan, kuliner tradisional serta sarana prasarana akomodasi.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Tapak Destinasi Pariwisata adalah Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya di sebut KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan Kampung Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

13. Pengelolaan Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.
14. Fasilitas Kepariwisataaan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Ornamen daerah/lokal adalah hiasan dalam Kampung Wisata, dapat berupa motif pakis, burung enggang, batang garing, ukiran, patung, lukisan alat-alat tradisional suku adat Kalimantan Tengah serta mengandung warna asli Dayak.
16. Standarisasi Kepariwisataaan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataaan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Kampung Wisata berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha di Kampung Wisata.
19. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataaan serta seluruh pemangku kepentingannya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum pembentukan kampung wisata dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah kepariwisataan.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan daerah Kota Palangka Raya ini sebagai berikut:

- a. pembentukan Kampung Wisata;
- b. kelembagaan;
- c. klasifikasi Kampung Wisata;
- d. forum Komunikasi Kampung Wisata;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. Kerjasama; dan
- h. pendanaan.

Pasal 4

Kampung Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk masyarakat setempat;
- b. memberi keuntungan kepada masyarakat setempat;
- c. adanya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. melibatkan masyarakat setempat;
- e. menerapkan pengembangan produk wisata daerah;
- f. objek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. pelestarian ornamen daerah Kalimantan Tengah; dan
- h. kelestarian flora dan fauna khas Kalimantan Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG WISATA

Pasal 5

Pembentukan Kampung Wisata difasilitasi oleh Dinas yang membidangi kepariwisataan dengan melibatkan organisasi Perangkat daerah lainnya.

Pasal 6

Pembentukan Kampung Wisata harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagai sebuah Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:

- a. aktifitas masyarakat berbasis masyarakat *Community Based Tourism* (CBT);
- b. memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat; dan
- d. ketersediaan konsep dan visi misi.

Pasal 8

Persyaratan administrasi pembentukan Kampung Wisata meliputi:

- a. kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan untuk menjadi Kampung Wisata dengan diketahui oleh Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat;
- b. menyusun pengurus Kampung Wisata yang disahkan oleh Lurah setempat;
- c. profil Kampung Wisata; dan
- d. program kerja pengurus Kampung Wisata.

Pasal 9

Tatacara pembentukan Kampung Wisata diatur sebagai berikut:

- a. Lurah setempat mengajukan usul penetapan Kampung Wisata kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar wajib memberikan jawaban menerima/menolak usul penetapan Kampung Wisata;
- c. usul penetapan Kampung Wisata yang telah diterima, dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usul penetapan Kampung Wisata; dan
- d. apabila Kepala Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Kampung Wisata disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kampung Wisata ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Kepariwisata.

- (2) Dalam Pembentukan kampung wisata Dinas yang membidangi kepariwisataan harus melibatkan organisasi Perangkat daerah lainnya terutama dalam menunjang sarana dan prasarananya.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Pengurus Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari Pembina dan pengurus harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Dinas yang membidangi kepariwisataan;
 - b. unsur Kelurahan;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (4) Kriteria pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. warga kelurahan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus Kampung Wisata untuk satu periode kepengurusan adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode selanjutnya.

- (2) Kampung Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang disahkan oleh Lurah setempat.
- (3) Kampung Wisata wajib memiliki ornamen khas Dayak dapat berupa motif pakis, burung enggang, batang garing, ukiran, patung, lukisan alat-alat tradisional suku adat Kalimantan Tengah serta mengandung warna asli Dayak.
- (4) Kampung Wisata menjaga dan melindungi flora dan fauna khas Kalimantan Tengah.
- (5) Kampung Wisata sebagai fasilitator penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan pengembangan objek wisata dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan.

Pasal 13

Pengurus Kampung Wisata memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; dan
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Pengurus Kampung Wisata memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Kampung Wisata; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada dinas yang membidangi Kepariwisata melalui Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Kelembagaan Kampung Wisata dapat membentuk badan hukum untuk membantu pelaksanaan kerjasama.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. koperasi; dan
 - b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.

BAB IV
KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA

Pasal 16

- (1) Klasifikasi Kampung Wisata terdiri dari:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang; dan
 - c. mandiri.
- (2) Klasifikasi Kampung Wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Akreditasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (3) Klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (4) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Dinas yang membidangi Kepariwisata; dan
 - d. pers/Media.
- (5) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Kampung Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Kampung Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Kampung Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Kampung Wisata;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Kampung Wisata;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kampung Wisata; dan

- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (7) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (8) Evaluasi terhadap masing-masing klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V FORUM KOMUNIKASI KAMPUNG WISATA

Pasal 17

- (1) Kampung Wisata membentuk forum komunikasi Kampung Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Kampung Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Kampung Wisata.
- (3) Pengurus Forum Kampung Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Kampung Wisata; dan
 - b. Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh pengurus Kampung Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (8) Forum komunikasi Kampung Wisata dibentuk pada setiap kelurahan yang memiliki Kampung Wisata.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Kampung Wisata diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Forum Komunikasi Kampung Wisata memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Kampung Wisata kepada Dinas Pariwisata;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Kampung Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai Akreditasi dan Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Kampung Wisata; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tentang Pembinaan Kampung Wisata.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kampung Wisata dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pendukung urusan bidang kepariwisataan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. pengadaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan perangkat daerah terkait;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi;
 - g. pengkajian pengembangan; dan
 - h. koordinasi dan kerjasama terhadap Forum Komunikasi Kampung Wisata.

- (3) Pengawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan kualitas Pengelolaan kelembagaan Kampung Wisata;
 - b. kapasitas daya tampung dan jumlah kunjungan wisata; dan
 - c. kerusakan daya tarik Kampung Wisata.

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Kampung Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding.

Pasal 21

- (1) Penguatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan ketrampilan; dan
 - d. *tutorial*.

Pasal 22

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;

- e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
 - c. penanda Kampung Wisata.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan perangkat daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan organisasi perangkat daerah terkait dapat berupa:
 - a. *Focus Group Discussion* (FGD);
 - b. *MoU*/kerja sama;
 - c. pelatihan ketrampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket wisata; dan
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, Kerajinan, Kuliner, Akomodasi dan Jasa Pemandu.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Kampung Wisata.
- (3) Penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi wisata;
 - b. pergelaran *event* Kampung Wisata;
 - c. lomba Kampung Wisata; dan
 - d. kompetisi jenis potensi pariwisata.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak akademisi.

Pasal 27

Kerjasama terhadap forum komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:

- a. koordinasi;
- b. rapat/pertemuan; dan
- c. sarasehan.

Pasal 28

Perkembangan kualitas pengelolaan Kelembagaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kelembagaan kampung wisata meliputi kemampuan manajerial organisasi, keuangan, strategi pemasaran dan upaya kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan jumlah kunjungan kampung wisata.

Pasal 29

Kapasitas daya tampung dan jumlah kunjungan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b adalah kemampuan Kampung Wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.

Pasal 30

Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemari lingkungan, memindah, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik kampung wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai otentik daya Tarik kampung wisata.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada setiap Orang atau Badan yang melakukan pengembangan Kampung Wisata di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang pembinaan;
 - c. insentif daerah; dan
 - d. pemberian kemudahan investasi di Daerah.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Kampung Wisata di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan Pengelolaan Kampung Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerjasama lain di bidang pengembangan Kampung Wisata.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kampung Wisata yang bersumber dari swadaya masyarakat, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penganggaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 04, 21/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
KAMPUNG WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah Kampung Wisata untuk pembangunan kelurahan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama Kampung Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan Kampung Wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Kampung Wisata biasanya berupa kawasan kelurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan Kampung Wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan Kampung Wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan Kampung Wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata melalui Kampung Wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan daerah, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi Kampung Wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kota Palangka Raya sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Kampung Wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan Kampung Wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kampung Wisata. Dengan demikian, pembangunan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan Kampung Wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi Kampung Wisata; kawasan strategis Kampung Wisata; usaha pariwisata; hak, kewajiban, kewenangan pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor; promosi destinasi Kampung Wisata; serta pemberdayaan kelembagaan Kampung Wisata serta sumberdaya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Pariwisata Berbasis Komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rintisan” adalah

1. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
2. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
3. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar.
4. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
5. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
6. Pengelolaan kampung wisata masih bersifat lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkembang” adalah

1. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah.
2. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
3. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah

1. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri.
2. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia.
3. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.
4. Pengelolaan kampung wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pemerintah sudah berjalan baik.
5. Kampung Wisata sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi” adalah sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Kampung Wisata.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.